



P U T U S A N
Nomor 53/Pid.B/2017/PN Nga

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **NYOMAN TORNI;**
Tempat Lahir : Jembrana;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/31 Desember 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Jineng Agung Kelurahan Gilimanuk
Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pedagang;
2. Nama Lengkap : **I WAYAN SUDARSANA;**
Tempat Lahir : Gilimanuk;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/31 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Lumba-Lumba Gang I Kelurahan
Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten
Jembrana;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Tukang Sapu;
3. Nama Lengkap : **SUGENG HARIYANTO;**
Tempat Lahir : Candikusuma;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/31 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Jineng Agung Kelurahan Gilimanuk
Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
4. Nama Lengkap : **SUNOTO;**
Tempat Lahir : Gilimanuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/10 Februari 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sadar I Lingkungan Arum Kelurahan
Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten
Jembrana;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dalam
menghadapi perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 53 / Pen.Pid / 2017 / PN Nga, tanggal 26 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pen.Pid/2017/PN Nga, tanggal 26 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NYOMAN TORNI, DKK** bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP** dalam surat dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu Domino;
 - 1 (satu) buah triplek berbentuk persegi empat;

Dirampas untuk di musnahkan;



- Uang tunai sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar **permohonan Para Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

----- Bahwa para terdakwa **I. NYOMAN TORN**, terdakwa **II. I WAYAN SUDARSANA**, **III. SUNOTO**, **IV. SUGENG HARIYANTO**, **V. I NYOMAN SUWEKA**, pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 23.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di ruang tamu rumah milik terdakwa **I. NYOMAN TORN**, yang beralamat di Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa **II. I WAYAN SUDARSANA**, terdakwa **III. SUNOTO**, terdakwa **IV. SUGENG HARIYANTO**, dan terdakwa **V. I NYOMAN SUWEKA** datang kerumah terdakwa **I. NYOMAN TORN**, dengan tujuan bermain kartu domino jenis "KIK", setelah itu para terdakwa berkumpul di ruang tamu dan duduk membentuk lingkaran, dengan posisi terdakwa **I. NYOMAN TORN** duduk sebelah timur, terdakwa **III. SUNOTO** duduk sebelah utara, terdakwa **IV. SUGENG HARIYANTO** duduk sebelah selatan, terdakwa **II. I WAYAN SUDARSANA** duduk sebelah timur laut, dan terdakwa **V. I NYOMAN SUWEKA** duduk sebelah barat, dimana para terdakwa duduk menghadap



ketengah, dan ditengah-tengahnya terdapat sebuah triplek berbentuk segi empat untuk meletakkan kartu dan uang taruhan, selanjutnya salah satu pemain mengacak kartu domino secara keseluruhan, kemudian para terdakwa selaku pemain mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhan, dan diletakkan diatas meja, lalu kartu domino dibagikan kepada pemain, dan masing-masing mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, jika dari ketiga lembar kartu domino yang dipegang oleh masing-masing pemain, ada dua kartu domino yang berjumlah sembilan, maka pemain yang memiliki jumlah sembilan dapat menambah uang taruhan dengan maksimal nilai taruhan tambahan sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), apabila ada pemain lain yang juga memiliki dua kartu berjumlah sembilan, maka pemain tersebut juga bisa memberikan uang taruhan tambahan, dan pemain yang tidak memiliki jumlah dua kartu dengan nilai sembilan, maka pemain tersebut dinyatakan kalah, selanjutnya untuk pemain yang memiliki kartu dengan nilai sembilan dinyatakan menang dilihat dari tingkatan kemenangan kartunya meliputi : empat kartu dengan masing-masing kartu nilainya enam disebut raja, empat kartu keseluruhan palang, dari empat kartu yang didapat jumlah keseluruhan yaitu empat puluh, dari empat kartu yang didapat berjumlah sembilan atau berjumlah dibawah sembilan dan dari empat kartu yang didapat berjumlah sembilan dan seterusnya, dan pemain tersebut berhak mendapatkan hadiah atas taruhan uang yang ada ditengah-tengah meja, selanjutnya pemain yang menang akan mengacak keseluruhan kartu dan kembali membagikan kepada masing-masing pemain seperti awal;

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu domino tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan harapan untuk mendapatkan uang tambahan, namun para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga pada putaran ke 5 (lima) dalam permainan domino tersebut, para terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) buah triplek berbentuk persegi, dan 1 (satu) set kartu domino diamankan oleh pihak Kepolisian;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP -----

A T A U

KEDUA



- Bahwa para terdakwa **I. NYOMAN TORNİ**, terdakwa **II. I WAYAN SUDARSANA**, **III. SUNOTO**, **IV. SUGENG HARIYANTO**, **V. I NYOMAN SUWEKA**, pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 23.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di ruang tamu rumah milik terdakwa **I. NYOMAN TORNİ**, yang beralamat di Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian* yang dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa **II. I WAYAN SUDARSANA**, terdakwa **III. SUNOTO**, terdakwa **IV. SUGENG HARIYANTO**, dan terdakwa **V. I NYOMAN SUWEKA** datang kerumah terdakwa **I. NYOMAN TORNİ**, dengan tujuan bermain kartu domino jenis “KIK”, setelah itu para terdakwa berkumpul di ruang tamu yang mana pintunya menghadap ke jalan dan dalam keadaan terbuka sehingga bisa dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum, para terdakwa duduk membentuk lingkaran, dengan posisi terdakwa **I. NYOMAN TORNİ** duduk disebelah timur, terdakwa **III. SUNOTO** duduk disebelah utara, terdakwa **IV. SUGENG HARIYANTO** duduk disebelah selatan, terdakwa **II. I WAYAN SUDARSANA** duduk disebelah timur laut, dan terdakwa **V. I NYOMAN SUWEKA** duduk disebelah barat, dimana para terdakwa duduk menghadap ketengah, dan ditengah-tengahnya terdapat sebuah triplek berbentuk segi empat untuk meletakkan kartu dan uang taruhan, selanjutnya salah satu pemain mengacak kartu domino secara keseluruhan, kemudian para terdakwa selaku pemain mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai taruhan, dan diletakkan diatas meja, lalu kartu domino dibagikan kepada pemain, dan masing-masing mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) lembar, jika dari ketiga lembar kartu domino yang dipegang oleh masing-masing pemain, ada dua kartu domino yang berjumlah sembilan, maka pemain yang memiliki jumlah sembilan dapat menambah uang taruhan dengan maksimal nilai taruhan tambahan sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), apabila ada pemain lain yang juga memiliki dua kartu berjumlah sembilan, maka pemain tersebut juga bisa memberikan uang taruhan tambahan, dan pemain yang tidak memiliki jumlah dua kartu dengan nilai sembilan, maka



pemain tersebut dinyatakan kalah, selanjutnya untuk pemain yang memiliki kartu dengan nilai sembilan dinyatakan menang dilihat dari tingkatan kemenangan kartunya meliputi : empat kartu dengan masing-masing kartu nilainya enam disebut raja, empat kartu keseluruhan palang, dari empat kartu yang didapat jumlah keseluruhan yaitu empat puluh, dari empat kartu yang didapat berjumlah sembilan atau berjumlah dibawah sembilan dan dari empat kartu yang didapat berjumlah sembilan dan seterusnya, dan pemain tersebut berhak mendapatkan hadiah atas taruhan uang yang ada ditengah-tengah meja, selanjutnya pemain yang menang akan mengacak keseluruhan kartu dan kembali membagikan kepada masing-masing pemain seperti awal;

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu domino tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan harapan untuk mendapatkan uang tambahan, namun para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga pada putaran ke 5 (lima) dalam permainan domino tersebut, para terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) buah triplek berbentuk persegi, dan 1 (satu) set kartu domino diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I GUSTI PUTU NGURAH SUADNYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi, yaitu I GEDE PUTRA WJAYA TOBA dan I PUTU AGUS SETYAWAN telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yaitu NYOMAN TORNİ, I NYOMAN SUWEKA, SUGENG HARIYANTO, I WAYAN SUDARSANA, dan SUNOTO pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 23.30 wita bertempat di ruang tamu rumah milik NYOMAN TORNİ yang beralamat di Lingkungan Jineng Agung Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, karena telah bermain judi kartu domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan, tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;



- Benar pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, permainan judi kartu domino tersebut sudah berlangsung sebanyak 5 (lima) kali putaran, dan selain mengamankan para terdakwa saksi juga mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) buah triplek berbentuk persegi empat, dan uang tunai sejumlah Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **GEDE PUTRA WIJAYA TOBA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi, yaitu I GUSTI PUTU NGURAH SUADNYANA dan I PUTU AGUS SETYAWAN telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yaitu NYOMAN TORNİ, I NYOMAN SUWEKA, SUGENG HARIYANTO, I WAYAN SUDARSANA, dan SUNOTO pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 23.30 wita bertempat di ruang tamu rumah milik NYOMAN TORNİ yang beralamat di Lingkungan Jineng Agung Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, karena telah bermain judi kartu domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan, tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;
- Benar pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, permainan judi kartu domino tersebut sudah berlangsung sebanyak 5 (lima) kali putaran, dan selain mengamankan para terdakwa saksi juga mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) buah triplek berbentuk persegi empat, dan uang tunai sejumlah Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah **memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa NYOMAN TORNİ**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan I NYOMAN SUWEKA, SUGENG HARIYANTO, I WAYAN SUDARSANA, dan SUNOTO telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 Maret



2017, sekira pukul 23.30 Wita bertempat di ruang tamu rumah miliknya yang beralamat di Lingkungan Jineng Agung Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, karena kedapatan telah melakukan permainan judi kartu domino jenis "KIK" dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa seijin dari pejabat berwenang;

- Bahwa dalam permainan tersebut terdakwa menyediakan tempat dan sarana berupa 1 (satu) set kartu domino dan 1 (satu) buah triplek berbentuk persegi empat sehingga dalam permainan tersebut terdakwa mendapat persenan atau cuk sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) tiap 1 (satu) kali putaran permainan sehingga pada saat dilakukan penangkapan uang cuk yang sudah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan judi kartu domino yang terdakwa lakukan bersama rekan terdakwa sudah berlangsung sebanyak 5 (lima) kali putaran, dan terdakwa mengeluarkan modal sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), terdakwa dalam posisi kalah dan uang milik terdakwa yang disita oleh Petugas Kepolisian sejumlah Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) ditambah uang cuk terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) buah triplek berbentuk persegi empat, dan uang tunai sejumlah Rp. 413.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah yang dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa I NYOMAN SUWEKA (DPO), terdakwa SUGENG terdakwa HARIYANTO, terdakwa I WAYAN SUDARSANA, dan terdakwa SUNOTO didalam bermain judi domino;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
2. **Terdakwa I WAYAN SUDARSANA**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan NYOMAN TORNi, SUGENG HARIYANTO, I NYOMAN SUWEKA (DPO), dan SUNOTO telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017, sekira pukul 23.30 Wita bertempat di ruang tamu rumah milik terdakwa NYOMAN TORNi yang beralamat di Lingkungan Jineng Agung Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, karena kedapatan telah melakukan permainan judi kartu domino jenis "KIK"



dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa seijin dari pejabat berwenang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan judi kartu domino yang terdakwa lakukan bersama rekan terdakwa sudah berlangsung sebanyak 5 (lima) kali putaran, dan terdakwa mengeluarkan modal sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), terdakwa dalam posisi kalah dan uang milik terdakwa yang disita oleh Petugas Kepolisian sejumlah Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan tersebut yang menyediakan tempat dan sarana adalah terdakwa NYOMAN TORNi;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) buah triplek berbentuk persegi empat, dan uang tunai sejumlah Rp. 413.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah yang dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa NYOMAN TORNi, terdakwa SUGENG HARIYANTO, terdakwa I NYOMAN SUWEKA (DPO), dan terdakwa SUNOTO didalam bermain judi domino;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

3. Terdakwa **SUGENG HARIYANTO**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa NYOMAN TORNi, terdakwa I WAYAN SUDARSANA, terdakwa SUNOTO, I NYOMAN SUWEKA (DPO), telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017, sekira pukul 23.30 Wita bertempat di ruang tamu rumah milik terdakwa NYOMAN TORNi yang beralamat di Lingkungan Jineng Agung Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, karena kedapatan telah melakukan permainan judi kartu domino jenis "KIK" dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa seijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan judi kartu domino yang terdakwa lakukan bersama rekan terdakwa sudah berlangsung sebanyak 5 (lima) kali putaran, dan terdakwa mengeluarkan modal sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah), terdakwa dalam posisi menang dan uang milik terdakwa yang disita oleh Petugas Kepolisian sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan tersebut yang menyediakan tempat dan sarana adalah terdakwa NYOMAN TORNi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) buah triplek berbentuk persegi empat, dan uang tunai sejumlah Rp. 413.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah yang dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa NYOMAN TORNİ, terdakwa I WAYAN SUDARSANA, terdakwa I NYOMAN SUWEKA (DPO), dan terdakwa SUNOTO didalam bermain judi domino;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

4. Terdakwa **SUNOTO**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa NYOMAN TORNİ, terdakwa I WAYAN SUDARSANA, terdakwa SUGENG HARIYANTO, I NYOMAN SUWEKA (DPO), telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017, sekira pukul 23.30 Wita bertempat di ruang tamu rumah milik terdakwa NYOMAN TORNİ yang beralamat di Lingkungan Jineng Agung Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, karena kedapatan telah melakukan permainan judi kartu domino jenis "KIK" dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa seijin dari pejabat berwenang;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan judi kartu domino yang terdakwa lakukan bersama rekan terdakwa sudah berlangsung sebanyak 5 (lima) kali putaran, dan terdakwa mengeluarkan modal sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah), terdakwa dalam posisi menang dan uang milik terdakwa yang disita oleh Petugas Kepolisian sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dalam permainan tersebut yang menyediakan tempat dan sarana adalah terdakwa NYOMAN TORNİ;
 - Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) buah triplek berbentuk persegi empat, dan uang tunai sejumlah Rp. 413.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah yang dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa NYOMAN TORNİ, terdakwa I WAYAN SUDARSANA, terdakwa I NYOMAN SUWEKA (DPO), dan terdakwa SUGENG HARIYANTO didalam bermain judi domino;
 - Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai

berikut:

- 1 (satu) set kartu Domino;
- 1 (satu) buah triplek berbentuk persegi empat;



- Uang tunai sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa, yaitu NYOMAN TORNİ, I WAYAN SUDARSANA, SUGENG HARIYANTO, SUNOTO dan I NYOMAN SUWEKA (DPO), telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017, sekira pukul 23.30 Wita bertempat di ruang tamu rumah milik terdakwa NYOMAN TORNİ yang beralamat di Lingkungan Jineng Agung Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, karena kedapatan telah melakukan permainan judi kartu domino jenis "KIK" dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa seijin dari pejabat berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan judi kartu domino yang dimainkan para terdakwa sudah berlangsung sebanyak 5 (lima) kali putaran;
- Bahwa dalam permainan tersebut yang menyediakan tempat dan sarana adalah terdakwa NYOMAN TORNİ;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) buah triplek berbentuk persegi empat, dan uang tunai sejumlah Rp. 413.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam bermain judi domino;
- Bahwa para terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim memilih dakwaan kedua surat dakwaan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsipa;

Ad. 2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan para Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim para Terdakwa mengaku bernama : I. NYOMAN TORNİ, II. I WAYAN SUDARSANA, III. SUGENG HARIYANTO, dan IV. SUNOTO dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa para Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang-orang dengan identitas seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata para Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. **Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Para terdakwa, yaitu NYOMAN TORNİ, I WAYAN SUDARSANA, SUGENG HARIYANTO, SUNOTO dan I NYOMAN SUWEKA (DPO), pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 2 Maret 2017, sekira pukul 23.30 Wita bertempat di ruang tamu rumah milik terdakwa NYOMAN TORNİ yang beralamat di Lingkungan Jineng Agung Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, bersama-sama telah melakukan permainan judi kartu domino jenis "KIK" dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa seijin dari pejabat berwenang;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas polisi, permainan judi kartu domino yang dimainkan oleh para terdakwa sudah berlangsung sebanyak 5 (lima) kali putaran;

Bahwa dalam permainan tersebut yang menyediakan tempat dan sarana adalah terdakwa NYOMAN TORNİ;

Bahwa barang bukti yang ditemukan dan ada kaitannya dengan permainan judi tersebut adalah : 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) buah triplek berbentuk persegi empat, dan uang tunai sejumlah Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah). Barang bukti tersebut adalah yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam bermain judi domino;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama persidangan menunjukkan sikap penyesalan yang mendalam dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan pidana tersebut, dan juga karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga maka Majelis Hakim menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim



yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino dan 1 (satu) buah triplek berbentuk persegi empat, yang dijadikan sebagai sarana kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut lagi maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah) yang digunakan untuk bermain judi namun karena bersifat ekonomis maka dirampas untuk kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. NYOMAN TORNI, Terdakwa II. I WAYAN SUDARSANA, Terdakwa III. SUGENG HARIYANTO dan Terdakwa IV. SUNOTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi di ditempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (Sepuluh) berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu domino dan 1 (satu) buah triplek berbentuk persegi empat, dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp. 413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah) dirampas untuk kepentingan Negara;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, oleh Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H., sebagai Hakim Ketua, MOH.HASANUDDIN H, S.H.M.H., dan , ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I KETUT SWEDEN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh IVAN PRADITYA PUTRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. HASANUDDIN H, S.H.M.H.

Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H.

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

I KETUT SWEDEN

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15